

WHISTLEBLOWING SEBAGAI ALAT PENCEGAH DAN PENDETEKSI FRUD : STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI MALUKU

Julie Theresya Pelamonia¹

¹Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
Email korespondensi : Julie.pelamonia@gmail.com

ABSTRACT

The level of corruption, collusion and nepotism that occurs in Indonesia every year megalami increase. This is characterized by increased fraud in government institutions both at the center and in the region so that action is needed from government personnel in terms of detecting and preventing fraud called whistleblowing and ethics. This study aims to find out the role of whistleblowing and professional ethics in the detection and prevention of fraud in one of the government agencies in ambon city. The method used is qualitative method using interview techniques with several informants from bpk maluku province who have experience as examiners The results showed that whistleblowing and professional ethics actions held by a government apparatus effectively detect and prevent fraud but the application has not been maximally implemented.

Keywords: Whistleblowing, Fraud, Ethics, Governance

ABSTRAK

Tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya megalami kenaikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tindakan fraud pada institusi-institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sehingga dibutuhkan aksi dari oknum pemerintah dalam hal mendeteksi dan mencegah fraud yang disebut whistleblowing dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran whistleblowing dan etika profesi dalam pendeteksian dan pencegahan fraud di salah satu instansi pemerintah di kota Ambon. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa informan dari BPK provinsi Maluku yang memiliki pengalaman sebagai pemeriksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan whistleblowing dan etika profesional yang dipegang oleh seorang aparatur pemerintahan efektif mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud namun aplikasinya belumlah maksimal dilaksanakan.

Kata Kunci : Whistleblowing, Fraud, Etika , Pemerintahan

PENDAHULUAN

Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia menurut hasil survei lembaga *Transparency International*. Survei ini digelar sejak Juni hingga September 2020 terhadap 20 ribu responden di 17 negara Asia. Korupsi di Indonesia bahkan di dunia sangat sulit

untuk dibasmi karena tindakan tersebut sangat bergantung pada manusianya. Berbagai modus dipakai untuk memudahkan terjadinya korupsi. Di Indonesia sendiri banyak orang berpendapat bahwa maling sangat sulit untuk bertobat dibandingkan pembunuh. (Rmol.id, 2020). Semakin banyaknya kasus korupsi di instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah menunjukkan bahwa negara atau wilayah tersebut belum mampu memberantas kejahatan fraud sehingga dibutuhkan oknum-oknum yang berani membongkar kecurangan atau fraud yang sedang terjadi. Selain itu kesadaran akan pentingnya etika dalam menjalankan profesi sangat mempengaruhi manusia untuk bertindak.

Fraud yang terjadi di pemerintahan berdasarkan BPK (2018) yaitu terdapat 447 temuan pemeriksaan berindikasi pidana senilai Rp. 33.52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen dengan Rp. 44.93 Triliun. Hasil Survei ACFE dan data BPK, mensyaratkan bahwa perlu ditemukan suatu cara yang dapat mendeteksi tindakan *fraud*. Telah banyak metode yang ditemukan untuk mendeteksi tindakan *fraud*, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah metode-metode tersebut efektif untuk mendeteksi suatu tindakan *fraud* khususnya di instansi pemerintahan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jika seorang auditor menggunakan kemampuan investigasinya dalam memeriksa akan lebih mudah dalam mendeteksi *fraud* (Fauzan dkk, 2015; Rozali dan Darliana, 2015; Dewi dan Ramantha, 2016 dalam Wardhani, 2018).

Selain itu, pemeriksaan investigatif yang efektif dalam mendeteksi *fraud*, dikarenakan pemeriksa yang ditugaskan dituntut untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan yang layak, cukup dan tepat, agar bukti tersebut dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan guna mendeteksi dan mengungkapkan indikasi adanya tindakan *fraud* yang terjadi (Dewi dan Ramantha, 2016). Hal tersebut sesuai dengan BPK (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan investigatif adalah upaya mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan termasuk pengumpulan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian, sehingga bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.

Untuk dapat mendeteksi dan mencegah fraud, sistem pemerintahan saja tidaklah cukup. Alat untuk mendeteksi adanya fraud yakni adanya peran seorang whistleblower yang memiliki kepribadian yang berani dan independen. Whistleblower sangat dibutuhkan dalam mengungkapkan informasi-informasi penting terkait fraud yang sedang terjadi dalam instansi seperti kolusi dan korupsi (Dye, 2007). Penelitian-penelitian yang mengkaji tentang peran whistleblowing dalam pengungkapan tindakan fraud diantaranya penelitian Samuels dan Pope (2014) menunjukkan bahwa dengan adanya whistleblowing, mampu mendeteksi tindakan fraud sebesar 40%.

Didukung dengan hasil survey AICPA (2011 dan 2014) yang menunjukkan terjadi peningkatan penggunaan metode whistleblowing dalam mendeteksi fraud dari 6% pada tahun 2011 menjadi 26% pada tahun 2014. Penelitian-penelitian edahulu tersebut banyak menggunakan metode kuantitatif dan masih sedikit yang menggunakan sampel instansi pemerintahan sehingga penelitian ini akan lebih memfokuskan padasalah satu instansi pemerintah yakni BPK yang notabene memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan mengungkapkan adanya fraud.

KERANGKA TEORETIK

Teori Agensi

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu tata kelola pemerintahan yang baik dan fraud. Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973 dalam Wardhani, 2018), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dikemukakan pertama kalinya oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan manajer sebagai “agent” dan pemegang saham sebagai “principal”. Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agent dari pemegang saham. Permasalahan muncul ketika agent tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal (Messier et al, 2006).

Teori keagenan menjelaskan bahwa *conflict of interest* dimana tujuan masyarakat sebagai principal dan tujuan pemerintah sebagai agent yang berbeda dapat memunculkan permasalahan, karena agent cenderung untuk mengejar tujuan pribadi (Fama dan Jensen, 1983 dalam Wardhani, 2018). Untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok, agent dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan bersama, bahkan melakukan kecurangan-kecurangan (*fraud*) yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tindak pidana korupsi.

Whistleblowing

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Miceli dan Near (2012) menyatakan bahwa kebanyakan whistleblower pertama kali mengungkapkan penemuannya kepada internal perusahaan sebelum melaporkannya kepada publik. Keinginan untuk melakukan whistleblowing terdiri dari empat dimensi menurut Schultz et al (2009) dalam Nur, (2018) yaitu (1) keseriusan kasus, (2) tanggung jawab terhadap kasus, dan (3) biaya yang dikeluarkan untuk mengungkap kasus, (4) Intensi melakukan whistleblowing.

Fraud

Fraud diterjemahkan sebagai kecurangan (IAI, 2001). Fraud sama dengan error dan irregularities yang didefinisikan sebagai kesalahan atau kekeliruan (IAI, 2001). Suatu kesalahan atau kekeliruan yang tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kesalahan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan fraud. Tetapi jika kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang akan dicapai, maka perbuatan tersebut adalah fraud (BPK, 2008).

Menurut Davia, et al (2000) memperkirakan 40% dari seluruh kasus fraud tidak pernah terungkap. Hal ini dikenal dengan istilah fenomena gunung es. Fenomena gunung es sesuai dengan salah satu aksioma fraud oleh ACFE (2016) yang menyatakan bahwa fraud itu tersembunyi (*fraud is hidden*). Banyak cara yang digunakan para pelaku fraud untuk

menyembunyikan fraud yang telah dilakukan dan terkadang amat kreatif sehingga cukup sulit bagi pemeriksa untuk mendapat mendeteksi fraud yang terjadi .

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisa yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara dilakukan pada instansi badan pemeriksa keuangan dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah confidence sampling yakni mendapatkan informasi atau data dari informan yang bersedia diwawancara. Informan yang dipilih merupakan orang-orang yang kompeten yang berpengalaman melakukan investigasi di instansi pemerintah yang telah memiliki sertifikat certified fraud examiner (CFE). Pertanyaan wawancara yang digunakan diadopsi berdasarkan penelitian Nur,2018 yakni mengadopsi sebanyak 8 pertanyaan terkait isu penelitian.

DISKUSI

Demografi Informan

Informan yang dipilih berjumlah 10 orang dengan demografi dibawah ini :

Tabel 1. Demografi Informan

Informan Wawancara	Jenis Kelamin	Peran	Sertifikasi	Masa Kerja
1	Perempuan	Ketua Tim Yunior	CFrA	12 tahun, 2 bulan
2	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFrA	12 tahun, 1 bulan
3	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFE	5 tahun, 4 bulan
4	Perempuan	Anggota Tim Senior	CFE	10 tahun, 9 bulan
5	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFE	10 tahun, 1 bulan
6	Laki-laki	Anggota Tim Yunior	CFE	8 tahun, 3 bulan
7	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFE	9 tahun, 3 bulan
8	Laki-laki	Ketua Tim Yunior	CFE	10 tahun, 6 bulan
9	Laki-laki	Anggota Tim Yunior	CFE	7 tahun, 2 bulan
10	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFE	5 tahun, 4 bulan

Deteksi Fraud Pada Instansi Pemerintahan

Topik pertama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pendeteksian *fraud* pada institusi pemerintah dengan jumlah 8 pertanyaan. Hasil wawancara yang disimpulkan peneliti : Seluruh informan menyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan yang menyalahi aturan dan hukum sehingga merugikan orang lain. Pernyataan atau jawaban seluruh informan diwakili oleh informan 1 dan 3 yakni sebagai berikut :

Informan 1 : “ *Benar sekali fraud sangat merugikan pihak lain dan sangat melanggar hukum dan juga norma keprofesionalan*”

Informan 3 : “ *Tindakan melakukan penyelewengan atau fraud itu bukan tindakan yang etis, melanggar hukum dan etika, tidak benar itu*”

Pelaku Fraud

Hasil wawancara terkait pelaku *fraud* menunjukkan bahwa 10 informan menyatakan bahwa pelaku penyebab *fraud* berasal dari lingkungan internal dan eksternal. Berikut hasil wawancara yang diwakilkan oleh informan 5 dan 8:

Informan 5: “*Tergantung kasusnya sih, kalo emang peluangnya pelaku internal ya bisa tapi kalo berpeluang pihak eksternal yang melakukan fraud yah bisa juga dan bisa juga kedua-duanya berpeluang melakukan fraud*”.

Informan 8 : “*Internal eksternal bisa kok dua-duanya*”.

Penyebab Terjadinya Fraud

Seluruh informan wawancara menyatakan bahwa *fraud* pentagon yang meliputi arogansi, kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan penyebab terjadinya *fraud*. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam pernyataan informan 2 dan 4 :

Informan 2 : “*Kebanyakan sih karena peluang dan tuntutan ekonomi pelakunya, gaya hidup yang high class yang mendorong orang melakukan tindakan fraud itu*”.

Informan 4 : “*Saya setuju sih fraud pentagon itu yang menyebabkan orang melakukan fraud*”.

Gaya Manajemen yang Otoriter Mendorong Terjadinya Fraud

Sebanyak 6 informan wawancara menyatakan bahwa pimpinan organisasi yang memiliki gaya manajemen yang otoriter dapat mendorong terjadinya *fraud*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan wawancara diantaranya informan 7:

“ *Pemimpin otoriter itu individualis dan keinginannya bersifat mutlak. Tidak ada yang bisa menentang dan fraud sangat bisa terjadi untuk mencapai apa yang diinginkan.*”

Sebanyak 4 informan memberikan pernyataan bahwa gaya manajemen yang otoriter tidak memiliki hubungan atau mendorong terjadinya *fraud* seperti pernyataan yang diberikan oleh informan 1: “*Otoriter tapi kalau taat hukum dan pengendalian internalnya bagus, tidak berpengaruh.*”

Gaji dan Tunjangan Mempengaruhi Risiko Fraud

Analisis konten wawancara menunjukkan bahwa 9 informan wawancara menyatakan besarnya gaji dan tunjangan mempengaruhi risiko fraud. Sebagai contoh, informan 6 dan 9 menyatakan sebagai berikut:

Informan 6: *“Benar, pegawai yang gajinya cukup dan sesuai beban tugas dan risiko dari pekerjaannya kemungkinan kecil melakukan fraud.”*

Informan 9: *“Kompensasi atas kontribusi karyawan yang sesuai itu akan memuaskan pegawai dan sebagai bentuk pengendalian juga untuk meminimalkan tindakan kecuranga. Pegawai akan mikir lagi, risiko kehilangan pekerjaan dengan gaji tunjangan yang mencukupi.”*

Teknik Untuk Mendeteksi Fraud

Respon informan wawancara mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk mendeteksi *fraud* dapat dilihat pada Tabel 4.1.7.

Tabel 4.1.7. Teknik-teknik Mendeteksi *Fraud*

Tindakan	Informan										Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pengendalian Internal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
<i>Fraud Auditing</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	8
<i>Fraud Hotline</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
Kebijakan <i>Whistleblowing</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
Pelatihan pencegahan dan pendeteksian <i>fraud</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
<i>Data Mining</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju; (-) = tidak memberikan jawaban

Hampir seluruh informan wawancara menyetujui bahwa teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* antara lain pengendalian internal, *fraud auditing*, *fraud hotline*, kebijakan *whistleblowing*, pelatihan pencegahan dan pendeteksian *fraud*, serta *data mining*. Informan 5 menambahkan, bahwa selain 6 hal yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat teknik lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* yaitu audit investigasi dan pemeriksaan perhitungan kerugian negara.

Peran *Whistleblowing* Mendeteksi *Fraud*

Seluruh informan menyatakan bahwa *whistleblowing* memiliki peran sebagai upaya untuk mendeteksi *fraud*. Sebagai contoh, berikut pernyataan dari informan 5, dan 10:

Informan 5: *“Ada, terkadang ada hal-hal yang sifatnya tersembunyi yang susah didapatkan secara formal yang hanya diungkap oleh whistleblower kepada pemeriksa.”*

Informan 10: *“Ya, karena fraud merupakan tindakan yang biasanya disembunyikan atau tidak dapat dideteksi/diketahui jika tidak dilakukan pembuktian atas indikasi tersebut, sehingga untuk pembuktiannya perlu dilakukan pemeriksaan investigatif.”*

Meningkatkan Sistem Deteksi Melalui *Whistleblowing*

Terdapat berbagai macam cara untuk meningkatkan sistem deteksi melalui *whistleblowing* antara lain memaksimalkan *whistleblowing*, membayar *whistleblowing*, sosialisasi *whistleblowing*, dan meningkatkan perlindungan terhadap *whistleblowing*. Berikut ini adalah penjelasan dari informan 2 dan 8:

Informan 2: *“Selain keempat faktor tersebut terdapat satu elemen penting dalam peningkatan sistem whistleblowing yaitu komitmen dari tingkat pimpinan (tone of the top) dalam mendukung pelaksanaan sistem whistleblowing pada institusinya.”*

Informan 8: *“Terutama perlindungan terhadap whistleblower akan memberikan jaminan kepada mereka untuk melaporkan adanya kejadian fraud. Jadi penting banget whistleblower dilindungi”.*

KESIMPULAN

Informan wawancara menyatakan bahwa *whistleblowing* bermanfaat dan penting bagi institusi pemerintah, namun penerapannya belum efektif terutama perlindungan saksi. Banyak kendala yang dihadapi baik dari segi anggaran sampai dengan pengelolaannya, baik dari pimpinan maupun pegawai sebagai whistleblower. Meskipun penerapan *whistleblowing* belum efektif, pemerintah telah mendorong pelaksanaan *whistleblowing* pada institusi pemerintah dan sudah ada peraturan yang mendukung. Pada saat ini sudah banyak kementerian dan lembaga yang memiliki sistem *whistleblowing*, bahkan pemerintah telah membuat sistem *whistleblowing* yang terintegrasi antara 17 kementerian lembaga dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Untuk mekanisme perlindungan whistleblower secara aturan sudah ada yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pada penerapannya masih kurang. Hal ini yang merupakan salah satu keengganan calon whistleblower untuk menyampaikan informasi terkait fraud. Pelaku *whistleblowing* dapat berasal dari internal maupun eksternal institusi. Informasi yang didapatkan dari internal whistleblower lebih lengkap dibandingkan dari eksternal whistleblower.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). *Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, USA: Association of Certified Fraud Examiner, Inc.
- AICPA. (2014). *The 2014 AICPA Survey on International Trend in Forensic and Valuation Services*. American Institute of CPAs.
- BPK. (2015). Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Negara. Jakarta.
- BPK. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2017 BPK RI periode 2003 sampai dengan 31 Desember 2017. Jakarta.
- Davia, H. R. (2000). *Accountant's Guide to Fraud Detection and Control. 2nd edition*. New York: Wiley.
- Dewi, N.W.P. & Ramantha, I.W. (2016). Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif pada Pembuktian Kecurangan oleh Auditor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (92). 1029-1055.
- Dye, K. M. (2017). Corruption and Fraud Detection by Public Sector Auditors. *EDPACS*, 5/6, 6. 303-321.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2001). SA Seksi 316: Pertimbangan atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan. Jakarta: IAI.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (2014). *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Service Pronouncements*. New York: International Federation of Accountants.
- Messier, W.F., Glover, S.M., & Prawitt, D.F. (2006). *Auditing and Assurance Services a Systematic Approach. Edisi Keempat*. Penerbit Salemba 4. Singapore: McGraw-Hill Irwin.
- Miceli, M.P., & Near, J.P. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistleblowing. *Journal of Business Ethics*, 4(1), 1-16.
- Nur, Sri dan Nur, Asia. 2018. Pengaruh Profesionalisme Dan Intensitas Moral Auditor Terhadap Intensi Melakukan *Whistleblowing* Pada Kantor Akuntan Publik Makassar. *Asset*. Vol.8 No.2, 115-124
- Samuels, J. A., & Pope, K. R. (2014). Are Organizations hindering employee Whistleblowing?. *Journal of Accountancy*, 218(6), 42–44.
- Wardhani. Andhikaputri. 2018. Peran *Whistleblowing* Dalam Praperencanaan Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Untuk Mendeteksi *Fraud* Di Indonesia. Tesis Universitas Islam Indonesia.